



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 5 TAHUN 2011**

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); jungkto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), pada sub Bidang Perhubungan Darat sub-sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ambon perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 1993 Nomor 5 Seri D Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 233).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat kota lainnya sebagai Badan Eksekutif Kota;
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;

5. Walikota adalah Walikota Ambon ;
6. Dinas adalah Dinas teknis yang menangani pekerjaan lalu lintas dan angkutan jalan di Pemerintah Kota Ambon;
7. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya;
9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
12. Simpul adalah tempat yang dipertunjukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara;
13. Moda adalah jenis-jenis sarana yang tersedia untuk melakukan perjalanan;
14. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung;
15. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
16. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan;
17. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang di luar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan;
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
20. Pembina Jalan adalah Dinas yang melakukan urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan;
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
22. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan dengan atau tanpa rumah-rumah yang digerakkan dengan tenaga manusia ;
23. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
24. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain daripada Kendaraan Bermotor untuk penumpang dan Kendaraan Bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
25. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua atau Kendaraan Bermotor beroda tiga dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping;
28. Angkutan Penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

29. Angkutan Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
30. Angkutan Barang adalah Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor, Angkutan Penumpang, Angkutan Bus dan Kendaraan Khusus ;
31. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan Angkutan Bus yang terikat dalam trayek ;
32. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau Wilayah ibukota Kota dengan menggunakan Angkutan Bus atau Angkutan Penumpang yang terikat dalam trayek ;
33. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kota dengan menggunakan Angkutan Bus atau Angkutan Penumpang yang terikat dalam trayek ;
34. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada Kota atau Kota lainnya dalam Provinsi;
35. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda;
36. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan Angkutan Penumpang yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa Pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
37. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan Angkutan Bus yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya;
38. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
39. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
40. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
41. Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan ;
42. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan ;
43. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala ;
44. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;
45. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau dibesitaskan dalam satuan prosentase;
46. Penguji adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualitas teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat ;
47. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan ;

48. Bengkel Khusus adalah bengkel yang berfungsi dan khusus melayani, membetulkan, merawat kendaraan dengan merk tertentu;
49. Bengkel Terdaftar adalah bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor ;
50. Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan ;
51. Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor ;
52. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
53. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
54. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
55. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;
56. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan;
57. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas;
58. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan;
59. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum maupun badan yang tidak berbentuk badan hukum dan perseorangan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Umum;
60. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum;
61. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
62. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan;
63. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
64. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berLalu Lintas;
65. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
66. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau Badan yang memiliki kendaraan untuk kegiatan pengangkutan penumpang dalam trayek tertentu;
67. Izin Usaha Angkutan orang dan barang adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau Badan yang memiliki kendaraan untuk kegiatan pengangkutan orang dan barang di jalan dengan kendaraan umum dan bukan umum;
68. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;

69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas sebagai budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan daerah ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV
JARINGAN TRANSPORTASI JALAN

Bagian Pertama
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan arah yang jelas terhadap pembangunan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ingin dicapai agar terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Kota menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peran, kapasitas Lalu Lintas, dan kelas Jalan;

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh Ruang Lalu Lintas;
 - b. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Arah kebijakan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. Rencana kebutuhan Lokasi Simpul;
 - e. Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan;
- (3) Rencana kebutuhan lokasi simpul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi Rencana Kebutuhan Terminal Transportasi Jalan, Terminal Angkutan Sungai dan Danau, Pelabuhan Penyeberangan, dan Pelabuhan Laut;
- (4) Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi rencana kebutuhan ruas jalan, jembatan atau lintas penyeberangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 7

Untuk memberikan pelayanan Lalu Lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok kota, Pemerintah Kota merencanakan pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 8

- (1) Badan dan/atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1
Penetapan Jaringan Jalan dan Jalan Umum

Pasal 9

- (1) Setiap jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan jaringan Jalan yang meliputi penetapan : status, fungsi, kelas Jalan, Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diizinkan dan kecepatan rencana;
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota berwenang mengatur penyelenggaraan jalan kota.
- (2) Wewenang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- (3) Jalan-jalan yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Badan maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan pada lingkungan tertentu, dinyatakan sebagai jalan umum dan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kepada Pemerintah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pembinaan dan pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 11

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi terdiri dari Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Penetapan dan/atau pengaturan Garis Sempadan Jalan;
 - b. Pengendalian pembukaan Jalan masuk;
 - c. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

Pasal 12

Setiap orang yang memanfaatkan lahan pada Ruang Milik Jalan harus mendapat izin Walikota.

Pasal 13

Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 14

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Walikota dapat memberikan dispensasi penggunaan jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang;
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Mobil barang dan/atau kendaraan khusus yang karena dimensi dan ukurannya melebihi dari kelas jalan yang dilalui ;
 - b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya ;
 - c. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu ;
 - d. Mobil barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Pasal 15

- (1) Penggunaan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) hanya dibolehkan setelah keluarnya izin dispensasi dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Kemampuan daya dukung jalan (kelas jalan) ;
 - a. Muatan Sumbu Terberat (MST) ;
 - b. Dimensi Kendaraan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Untuk melaksanakan pembayaran dan/atau pungutan retribusi dispensasi jalan, Walikota menetapkan dan membangun tempat-tempat pembayaran atau pos pembayaran retribusi yang dilengkapi dengan peralatan penimbangan muatan kendaraan dan peralatan lain yang dibutuhkan.

Bagian Keempat Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 17

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan mobil barang.
- (2) pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan di luar kemampuan daya dukung jalan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau pengawasan secara langsung di jalan, yang dilengkapi dengan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.
- (2) Penetapan tentang tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Kota menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor.

Pasal 20

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi :

- a. Pemeriksaan kendaraan bermotor ;

- b. Pengujian kendaraan bermotor ;
- c. Pemeliharaan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.

Bagian Pertama
Pendataan Kendaraan Bermotor

Pasal 21

Pendataan kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf a meliputi :

- a. Pengecekan administrasi kendaraan; dan
- b. Pendaftaran jenis dan tipe kendaraan

Bagian Kedua
Pemeriksaan dan Persyaratan Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b wajib dilaksanakan untuk kendaraan wajib uji agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Mobil bus umum dan tidak umum ;
 - b. Mobil penumpang umum ;
 - c. Mobil barang umum dan tidak umum ;
 - d. Kereta gandengan dan kereta tempelan ;
 - e. Kendaraan khusus ;
 - f. Angkutan khusus.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Susunan
 - b. Perlengkapan
 - c. Ukuran
 - d. Karoseri
 - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
 - f. Pemuatan
 - g. Penggunaan
 - h. Penggandengan kendaraan bermotor dan/atau
 - i. Penempelan Kendaraan Bermotor.
- (4) Persyaratan Laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Emisi gas buang kendaraan bermotor ;
 - b. Kebisingan suara kendaraan bermotor ;

- c. Efisiensi sistem rem utama ;
 - d. Efisiensi sistem rem parkir ;
 - e. Kincup roda depan ;
 - f. Tingkat suara klakson ;
 - g. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama ;
 - h. Radius putar ;
 - i. Alat penunjuk kecepatan ;
 - j. Kekuatan untuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis ukuran dan lapisan ;
 - k. Kedalaman alur ban luar ; dan
 - l. Sound system pada kendaraan.
- (5) Pemeriksaan terhadap kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 23

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) harus sesuai dengan rancang bangun jenis kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).
- (2) Selama masa operasi di jalan, kendaraan wajib uji, harus :
 - a. Dilakukan pengujian berkala;
 - b. Dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.

Pasal 24

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 25

- (1) Setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib didaftarkan untuk pelaksanaan pengujian berkala yang pertama kali pada Dinas.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Permohonan Pendaftaran Uji Berkala (SPPUB).

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama pemilik ;
 - b. Alamat pemilik ;
 - c. Nomor Kendaraan ;
 - d. Nomor uji kendaraan ;
 - e. Jenis / merk / tipe kendaraan ;
 - f. Tahun pembuatan ;
 - g. Penetapan tanggal uji berkala.
- (4) Pengujian berkala yang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Permohonan Pendaftaran Uji Berkala (SPPUB).

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.
- (4) Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap kendaraan wajib uji luar daerah yang terjaring operasi laik jalan.

Pasal 27

Pemerintah Kota menyediakan peralatan sesuai kebutuhan untuk operasional unit pengujian statis maupun unit pengujian keliling.

Pasal 28

- (1) Kendaraan wajib uji yang akan dilakukan pemeriksaan teknis harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.
- (2) Dinas dapat menyediakan tempat pencucian kendaraan dan tempat perbaikan kecil kendaraan bermotor yang didukung dengan peralatan yang memadai guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Pemilik kendaraan wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis dikenakan retribusi untuk :
 - a. Pelayanan pemeriksaan teknis dan administrasi kendaraan bermotor ;
 - b. Pelayanan pencucian kendaraan bermotor ;
 - c. Pelayanan pengecatan tanda samping ;
 - d. Jasa pelayanan pemeliharaan dan perbaikan pelataran ;
 - e. Pelayanan mutasi kendaraan bermotor ;
 - f. Pelayanan izin numpang uji kendaraan bermotor ;
 - g. Pelayanan perubahan status dan perubahan bentuk kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi pemeriksaan teknis diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 30

- (1) Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Masa berlaku ;
 - b. Berat kosong kendaraan ;
 - c. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal ;
 - d. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ;
 - e. Daya angkut orang dan barang ;
 - f. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui ;
 - g. Muatan Sumbu Terberat (MST).
- (3) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
 - a. Sudah habis masa berlakunya dan/atau tidak melaksanakan pengujian kembali ;
 - b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan disebabkan karena perubahan teknis sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
 - a. Surat Permohonan Pendaftaran Uji Berkala Kendaraan Bermotor (SPPUB) ;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - d. Bukti pelunasan biaya uji ;
 - e. Surat Keterangan Perubahan Bentuk (SKPB) ;
 - f. Sertifikat Registrasi Uji Mutu ;
 - g. Sertifikat Registrasi Uji Tipe kendaraan ;
 - h. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) bagi mobil penumpang umum dan bus umum.
 - i. Surat Keterangan TERA (untuk mobil tangki).
- (2) Terhadap kendaraan wajib uji yang belum memiliki sertifikat uji tipe pelaksanaan pengujian berkala untuk yang pertama kali wajib melampirkan Surat Keterangan Hasil Uji Mutu.
- (3) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke Dinas selambat-lambatnya pada saat masa uji berakhir dengan melampirkan :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
 - b. Buku uji ;
 - c. Kartu Pengawasan (KP) khusus untuk kendaraan angkutan penumpang umum ;
 - d. Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA) khusus untuk kendaraan angkutan umum.

Pasal 32

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada unit uji statis maupun unit uji keliling.
- (3) Pemerintah Kota wajib menyediakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai dengan peningkatan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Jika kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan hal-hal yang meliputi :
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan ;
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.

- (2) Apabila perbaikan harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemilik/pemegang kendaraan wajib uji diberikan batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, uji ulang selanjutnya dikenakan biaya sebesar sama dengan biaya uji semula.

Pasal 34

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas pengujian yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas pengujian dalam jangka waktu paling lama 2 (jam) setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan setelah mendengar penjelasan dari pemilik/pemegang kendaraan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas pengujian segera memerintahkan kepada pengujian lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak lagi dikenakan biaya uji.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 35

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji harus menguji kendaraanya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindehan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis serta mendapat rekomendasi Dinas dan dikenakan retribusi.
- (4) Dinas dapat melakukan pengetokan ulang nomor chasis dan nomor mesin kendaraan bermotor setelah mendapat rekomendasi dari kepolisian sesuai domisili kepemilikan kendaraan bermotor.
- (5) Pengetokan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang tidak dapat diproses oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) setempat.

Paragraf 2 Penilaian Teknis

Pasal 36

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis ;

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku wajib bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (dum) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Petugas penguji melakukan penilaian teknis terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Bagian Keempat
Pemeliharaan, Perawatan, dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor/Bengkel

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan, perawatan, dan/atau perbaikan kendaraan dilakukan untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.
- (3) Bengkel umum dan bengkel khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh beroperasi setelah mendapat izin dari Walikota.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas terhadap kelengkapan fasilitas, bengkel, serta dampak penyelenggaraannya bagi kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dinyatakan dengan sertifikat.

Pasal 38

- (1) Selain bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2), juga terdapat bengkel umum yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4).
- (2) Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin penetapan sebagai bengkel pelaksana sebelum melakukan beroperasi.

Pasal 39

- (1) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor diberikan izin sebagai Bengkel Terdaftar.
- (2) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan diberikan izin sebagai Bengkel Tertunjuk.

- (3) Bengkel Terdaftar, Bengkel Tertunjuk, serta Bengkel Pelaksana wajib memberikan laporan secara periodik setiap bulannya kepada Dinas.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Izin bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, berlaku selama bengkel tersebut masih melakukan kegiatan usahanya dan setiap satu tahun sekali wajib mengajukan daftar ulang.
- (2) Permohonan izin bengkel sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - b. Akte pendirian perusahaan untuk memohon yang berbentuk Badan Hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan ;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - d. Memiliki atau menguasai area tanah atau gedung yang luasnya sesuai rencana bengkel kendaraan bermotor ;
 - e. Daftar peralatan yang dimiliki ;
 - f. Daftar tenaga yang dimiliki ; dan
 - g. Keterangan telah dilakukan pemeriksaan teknis oleh Dinas.

Pasal 41

- (1) Pemegang izin bengkel sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, apabila :
 - a. Pemilik tidak mengajukan daftar ulang ;
 - b. Terjadinya perubahan kepemilikan/pemegang izin ;
 - c. Pemegang izin mengubah status izin tanpa mengajukan permohonan perubahan status kepada Walikota ;
 - d. Usaha dihentikan karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai tatacara perizinan bengkel terdaftar, Bengkel tertunjuk, serta bengkel pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Dinas melakukan pembinaan kepada bengkel meliputi :

- a. Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan layak jalan kendaraan;
- b. Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan; dan
- c. Peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 44

- (1) Penyelenggara bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Badan Hukum dan Perorangan.
- (2) Setiap bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kota wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.

BAB VI

PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Pertama

Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 45

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Walikota menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 46

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, meliputi :

- a. Pembinaan keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan ;
- b. Identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas ;
- c. Analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas ;
- d. Penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. Pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas ;
- f. Pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat.

Pasal 47

- (1) Dalam penyusunan program atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, Walikota dapat melibatkan :
 - a. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort ;
 - b. Organda Kota;
 - c. Perusahaan Asuransi ;
 - d. Rumah Sakit ;
 - e. Palang Merah Indonesia ;
 - f. Organisasi Non Pemerintah ;

- g. Badan Hukum atau Perorangan ; dan
 - h. Forum Lalu Lintas.
- (2) Pemerintah Kota wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas ;
 - b. Alat komunikasi ;
 - c. Kendaraan Ambulance ;
 - d. Kendaraan Derek ;
 - e. Alat Pertolongan Pada Kecelakaan (P3K) ;
 - f. Alat lain yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 48

- (1) Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan atau Perorangan.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan, harus mendapat izin usaha dari Walikota.
- (4) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah Dinas.

Pasal 49

- (1) Penderekan kendaraan bermotor dapat dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan berdasarkan :
- a. Jarak tempuh ;
 - b. Beban kendaraan yang diderek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 50

- (1) Izin usaha penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) berlaku selama perusahaan tersebut masih melakukan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib di daftar ulang.

- (2) Pemilik izin usaha penderekan kendaraan bermotor wajib mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam izin ;
- (3) Ketentuan mengenai izin usaha penderekan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Pertama Manajemen Lalu Lintas

Pasal 51

Pemerintah Kota merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan lalu lintas untuk penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan selamat serta efisiensi

Pasal 52

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi :
 - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan Lalu Lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. Perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan Lalu Lintas;
 - d. Penyusunan rencana dan program.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan survei lalu lintas yang terdiri dari :
 - a. Survei asal tujuan;
 - b. Survei perhitungan Lalu Lintas.
- (3) Survei lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 53

- (1) Pengaturan lalu lintas merupakan kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a. Penetapan rute dan trayek angkutan penumpang umum;
 - b. Penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - c. Penetapan sirkulasi lalu lintas.

- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Penetapan lalu lintas satu arah dan dua arah;
 - b. Penetapan pembatasan masuk sebagian dan/atau seluruh kendaraan;
 - c. Penetapan larangan berhenti dan/atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d. Penetapan batas kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e. Pembatasan Muatan Sumbu Terberat (MST) bagi ruas-ruas jalan tertentu.
- (3) Pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberian isyarat lalu lintas.

Pasal 54

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif.

Pasal 55

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan sebagai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan pengaturan dan penetapan lalu lintas.

Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (3) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, rambu-rambu, jembatan atau terowongan penyeberangan;

- b. Fasilitas parkir pada badan Jalan yang dilengkapi rambu dan Marka Jalan;
- c. Halte;
- d. Tempat istirahat (Rest Area);
- e. Penerangan Jalan.

Pasal 57

- (1) Agar penyelenggara perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung;
- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang mengadakan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 59

- (1) Analisa dampak lalu lintas dilakukan untuk menghindari konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai analisa dampak lalu lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemindahan Kendaraan/kereta

Pasal 60

- (1) Pemerintah Kota berwenang memindahkan kendaraan bermotor di jalan untuk menciptakan kondisi keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas;
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;

- b. Kendaraan yang berhenti atau parkir pada jalan-jalan yang dilarang;
 - c. Kendaraan yang parkir di tepi jalan umum sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - d. Kendaraan yang parkir dan/atau ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Pemandangan kereta gandengan dari pinggir jalan umum dilakukan karena penempatannya mengganggu fungsi jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemandangan kendaraan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

- (1) Pemandangan kendaraan bermotor dan kereta di jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Menggunakan mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Tersedia areal penyimpanan kendaraan dan kereta yang representatif;
 - c. Adanya jaminan keamanan.
- (2) Dalam hal tidak dilakukan pemandangan terhadap kendaraan dan kereta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pengembokan/penguncian ban.
- (3) Area tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan/atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Walikota, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Pemandangan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau dengan seragam yang lengkap;
 - b. Pemandangan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. Sistem informasi pemandangan kepada pemilik;
 - d. Berita acara pemandangan penyimpanan;
 - e. Pemandangan diusahakan dengan memperkecil resiko dan/atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
 - f. Mobil Derek harus lebih besar atau lebih kuat daripada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, dan ukuran maupun daya mesinnya (*power engine*);
 - g. Pemandangan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama 15 (lima belas) menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat aman.
 - h. Pemandangan atau penderekan dilakukan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan pemilik atau pengemudi tidak memindahkan kendaraannya.

Bagian Kelima
Parkir untuk Umum dan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1
Parkir untuk Umum

Pasal 62

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan ditepi jalan umum pada wilayah Kota dan/atau dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir atau taman parkir.
- (2) Parkir untuk umum ditepi jalan umum dilaksanakan pada tempat tertentu pada badan jalan dan/atau pada ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, kawasan pendidikan atau tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum di badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 15⁰, serong 30⁰, dan serong 45⁰ ;
 - c. Dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan Marka Jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Ruang Milik Jalan atau Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air harus diamankan.

Pasal 64

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan dengan fasilitas khusus harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan sekitarnya;
- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan Marka Jalan.

Pasal 65

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Pembinaan terhadap juru parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setiap juru parkir bekerja sesuai dengan perjanjian kontrak kerja;
 - b. Seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap;
 - c. Minimal 1 (satu) tahun sekali terhadap juru parkir dilakukan pelatihan ketrampilan, disiplin, dan sopan santun pelayanan parkir.
- (3) Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat parkir khusus yang dikelola oleh Badan atau Perorangan.

Pasal 66

- (1) Parkir untuk umum ditepi jalan umum diselenggarakan dengan ketentuan :
 - a. Parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
 - b. Parkir yang dilaksanakan di luar badan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota maupun pemilik lahan dan/atau fasilitas parkir
 - c. Pemilik lahan dan/atau fasilitas parkir dapat bekerja sama dan/atau menyewakan lahan dan/atau fasilitas parkir untuk dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan di gedung parkir atau taman parkir maupun yang memanfaatkan fasilitas penduduk dapat berupa usaha parkir untuk umum secara penuh atau usaha tambahan.
- (3) Usaha parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, Badan atau Perorangan.
- (4) Pemilik usaha parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib membayar pajak parkir.
- (5) Kendaraan yang parkir maupun ditinggalkan ditepi jalan umum sehingga mengganggu fungsi jalan akan digembok atau dipindahkan.

Pasal 67

Setiap orang yang menyelenggarakan parkir untuk umum wajib mendapat izin dari Walikota.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan parkir untuk umum ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 69

- (1) Setiap pengguna jasa parkir dengan menggunakan fasilitas untuk umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi jasa parkir untuk umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2 Bongkar Muat Barang

Pasal 70

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. Lokasi perdagangan dan industry serta lokasi pergudangan;
 - c. Halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. Lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di kota;
 - e. Terminal barang.
- (3) Ketentuan mengenai ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota
- (4) Pengaturan dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pemberian izin bongkar muat barang kepada Perorangan maupun Badan yang memiliki atau menguasai kendaraan angkutan barang.
- (6) Pemegang izin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam izin bongkar muat barang.
- (7) Setiap orang hanya boleh melakukan bongkar muat barang pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat izin dari Walikota.

Pasal 71

- (1) Pemberian izin bongkar muat barang didasarkan atas pertimbangan :
 - a. Dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Tidak menimbulkan kerusakan jalan dan merugikan pemakai jalan lainnya.
- (2) Waktu melaksanakan bongkar muat barang pukul 22.00 WIT s/d 06.00 WIT.

Pasal 72

- (1) Izin bongkar muat barang berlaku untuk 1 (satu) kendaraan angkutan barang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan untuk perpanjangan izin disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku izin habis.

Pasal 73

Ketentuan mengenai tatacara perizinan bongkar muat barang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Pertama Pendidikan Mengemudi

Pasal 74

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan untuk mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 75

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi selain dilaksanakan oleh pemerintah kota juga dapat dilaksanakan oleh Lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota atas rekomendasi pihak kepolisian.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi berlaku selama lembaga tersebut masih menjalankan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib di daftar ulang.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dikenakan retribusi.

Bagian Kedua
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 77

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.

Pasal 78

- (1) Pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Penyuluhan ;
 - b. Pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Kota dapat mengikutsertakan :
 - a. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort;
 - b. Organda Kota;
 - c. PT. Asuransi Jasa Indonesia;
 - d. Organisasi Pengemudi;
 - e. Organisasi Non Pemerintah;
 - f. Badan Hukum atau Perorangan.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Pertama
Angkutan Orang

Paragraf 1
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 79

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang yang handal, efisien, dan efektif, disusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengguna sarana angkutan massal.

Pasal 80

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor adalah:

- a. Angkutan dengan kendaraan umum;
- b. Angkutan dengan mobil barang.

Pasal 81

- (1) Angkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. Trayek tetap dan teratur;
 - b. Tidak dalam trayek.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. Trayek Angkutan Kota;
 - c. Trayek Angkutan Perbatasan di wilayah perbatasan antar Kota Ambon dengan kabupaten-kabupaten lainnya;
 - d. Trayek Angkutan Khusus.
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Angkutan Sewa;
 - b. Angkutan Pariwisata;
 - c. Angkutan Lingkungan.

Pasal 82

- (1) Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a berupa kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor);
- (2) Pelayanan Angkutan Sewa dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan;
- (3) Setiap pengusaha Angkutan Sewa yang melakukan pelayanan angkutan penumpang wajib memiliki izin usaha angkutan;
- (4) Pengaturan Angkutan Sewa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 83

Angkutan Sewa dengan kendaraan bermotor roda dua dapat menggunakan ruang lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang ditentukan untuk parkir setelah mendapat izin dari Walikota yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 84

- (1) Angkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ruang muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 m;
 - b. Tersedia luas lantai ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 m² per penumpang;
 - c. Dilengkapi dengan alat komunikasi antara pengemudi dengan penumpang berupa isyarat bunyi (bel);
 - d. Memiliki dan membawa Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang (SKMBMP).
- (2) Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kondisi tertentu.

Paragraf 2

Perencanaan Angkutan Jaringan Trayek

Pasal 85

Pemerintah Kota merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur.

Pasal 86

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 memuat:

- a. Kode trayek;
- b. Lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
- c. Jumlah armada yang diizinkan tiap-tiap jaringan trayek;
- d. Jenis pelayanan, prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan;
- e. Terminal asal dan tujuan.

Pasal 87

- (1) Penetapan jaringan trayek yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan angkutan;
 - b. Kelas jalan yang sama dan/atau lebih tinggi;
 - c. Tipe terminal yang sama dan/atau lebih tinggi;
 - d. Tingkat pelayanan angkutan;

- e. Jenis pelayanan angkutan;
 - f. Rencana umum tata ruang;
 - g. Kelestarian lingkungan.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota menyelenggarakan survei lalu lintas (survei asal dan tujuan) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun dan evaluasi angkutan setiap tahun.

Pasal 88

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, Walikota mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan jaringan trayek Antar Kota dalam Provinsi.
- (2) Jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi jaringan trayek antara dua wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan bersama yang meliputi :
- a. Perencanaan, penetapan jaringan trayek di daerah perbatasan ;
 - b. Penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah ;
 - c. Perencanaan dan penetapan terminal perbatasan ;
 - d. Penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan ;
 - e. Pengawasan bersama di wilayah perbatasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan dan jaringan trayek ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Pengadaan Kendaraan

Pasal 89

- (1) Setiap jaringan trayek yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya untuk tiap-tiap jaringan trayek.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah alokasi, jenis, dan proto type, warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap orang yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan diberi izin jika kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pengadaan kendaraan harus sesuai dengan peruntukannya dan pembuatan karoserinya harus dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri.

- (5) Setiap dealer/agen yang melakukan pengadaan kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali dealer/agen yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapat izin dari Walikota.

Paragraf 4
Perizinan
Pasal 90

- (1) Setiap orang yang akan berusaha di bidang angkutan umum, wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Angkutan;
 - b. Izin Trayek;
 - c. Izin Operasi;
- (3) Ketentuan mengenai retribusi izin sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 91

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud apa ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan tersebut masih melakukan usahanya dan setiap satu tahun sekali wajib di daftar ulang.
- (3) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib :
 - a. Mendaftarkan kendaraannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Izin Usaha;
 - b. Melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Dinas dan mendapatkan Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA) untuk tiap-tiap kendaraan.

Pasal 92

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (2) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penerbitan izin trayek dilengkapi dengan kartu pengawasan sebagai kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Izin Trayek.
- (3) Kartu pengawasan memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan baik dalam bentuk hibah, hibah wasiat, jual beli, maupun tukar menukar kecuali karena pewarisan.

Pasal 93

Izin trayek dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 92 diterbitkan oleh :

- a. Gubernur untuk trayek Antar Kota Dalam Provinsi, dengan persetujuan Walikota;
- b. Walikota untuk Angkutan Kota, Angkutan Perbatasan, dan Angkutan Khusus.

Pasal 94

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) huruf c adalah izin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek.
- (2) Penerbitan izin operasi dilengkapi dengan kartu pengawasan sebagai kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Izin Operasi.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Operasi Angkutan Sewa;
 - b. Izin Operasi Angkutan Pariwisata;
 - c. Izin Operasi Angkutan Lingkungan.
- (4) Masa izin operasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin operasi dan kartu pengawasan diterbitkan oleh Walikota untuk Angkutan Sewa, Angkutan Pariwisata dan Angkutan Lingkungan.

Pasal 95

- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :
 - a. Kegiatan usaha tidak dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - b. Masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan;
 - c. Dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan telah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. Memperoleh izin dengan cara yang tidak sah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Peremajaan, Penggantian, dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 96

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, Pemerintah Kota dapat menyetujui peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. Atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b. Kebijakan Pemerintah Kota; dan/atau
 - c. aspek teknis dan ekonomis kendaraan.

Pasal 97

- (1) Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Jumlah armada; dan
 - b. Jenis Armada.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/ pemusnahan kendaraan lama.

Pasal 98

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Kota dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau kendaraan hilang;
 - b. Penggantian kendaraan dengan kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

Pasal 99

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Kota dapat menetapkan penghapusan kendaraan bagi kendaraan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Pasal 100

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan peremajaan, penggantian kendaraan dan penghapusan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara peremajaan, penggantian, dan penghapusan kendaraan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Pasal 102

Angkutan barang adalah :

- a. Angkutan barang umum dengan kendaraan umum;
- b. Angkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;
- c. Angkutan hasil-hasil alam.

Pasal 103

- (1) Angkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf b adalah angkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. Kendaraan yang digunakan harus didaftarkan pada Dinas sebagai kendaraan perusahaan wajib memiliki izin usaha angkutan;
 - c. Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib memiliki izin usaha angkutan barang
- (3) Barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (*leading list*) dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Angkutan hasil alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 huruf c adalah angkutan barang-barang umum hasil alam dari berbagai pelosok daerah melalui jalan-jalan Kota, jalan desa atau jalan lingkungan dengan menggunakan kendaraan barang yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

- (2) Angkutan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pengangkutan bahan galian golongan C;
 - b. Pengangkutan hasil-hasil industri dan/atau industri kecil;
 - c. Pengangkutan hasil hutan.

Pasal 105

Dalam hal terdapat pembukaan konsesi galian golongan C yang baru, pengangkutan dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembukaan atau pembuatan jalan baru oleh pemilik atau pemegang konsesi setelah mendapat izin dari Walikota;
- b. Pemanfaatan atau penggunaan jalan yang sudah ada dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Mendapat dispensasi dari Dinas;
 2. Dispensasi dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari masyarakat apabila jalan yang digunakan memasuki perkampungan atau pemukiman;
 3. Dilakukan perkerasan atau perkuatan jalan;
 4. Pemegang konsesi harus membayar kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak akibat kegiatan galian golongan C sesuai kesepakatan bersama;
 5. Kegiatan operasi dibatasi sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat;
 6. Setiap kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan izin bongkar muat barang.
- c. Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 huruf dan angka 5 tidak tercapai Pemerintah Kota dapat melakukan mediasi untuk menyelesaikannya.

Pasal 106

Selain kendaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, kendaraan berat yang hendak dimobilisasi dan/atau dipindahkan hanya dibolehkan melewati jalan di dalam kota yang ditetapkan serta wajib menggunakan kereta pengangkut mulai pukul 22.00 (dua puluh dua kosong-kosong sampai dengan pukul 05.00 (nol lima kosong-kosong)).

Bagian Ketiga Tarif Angkutan

Pasal 107

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari :

- a. Tarif angkutan penumpang;
- b. Tarif angkutan barang.

Pasal 108

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah :
 - a. Tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. Tarif non ekonomi yang terdiri dari tarif dasar, tarif trayek, dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah:
 - a. Tarif yang terdiri dari tarif awal, tarif dasar, dan tarif jarak;
 - b. Tarif sewa angkutan pariwisata ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan;
 - c. Tarif sesuai kesepakatan antara penumpang dan pengemudi untuk pengoperasian tidak dalam trayek.

Pasal 109

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jalan dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 110

Penerapan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111

Penyusunan dan penetapan tarif angkutan penumpang umum dilakukan dengan melibatkan :

- a. Organisasi angkutan darat;
- b. Organisasi non pemerintah lainnya.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X TERMINAL

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 113

- (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun barang serta terlaksananya keterpaduan intra dan antar oda transportasi secara lancar dan tertib, Pemerintah Kota wajib membangun dan menyelenggarakan terminal.

- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Terminal penumpang;
 - b. Terminal barang.
- (3) Pembangunan dan penyelenggaraan terminal dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penentuan lokasi;
 - b. Penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. Penentuan rancang bangun, tata letak dan fasilitas utama, serta fasilitas penunjang;
 - d. Penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
 - e. Penentuan jaringan jalan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan dapat mengikutsertakan Badan.

Bagian Kedua Pembangunan

Pasal 115

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana umum jaringan transportasi jalan;
 - b. Rencana umum tata ruang;
 - c. Kapasitas jalan;
 - d. Kepadatan lalu lintas;
 - e. Keterpaduan dengan moda transportasi lain;
 - f. Kelestarian lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan dapat mengikutsertakan Badan.

**Bagian Ketiga
Penyelenggara**

Pasal 116

- (1) Penyelenggara terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggara terminal sebagaimana dimaksud Ayat (1), meliputi :
 - a. Pengelolaan;
 - b. Pemeliharaan;
 - c. Penertiban.

**Bagian Keempat
Jasa Pelayanan Terminal**

Pasal 117

- (1) Pungutan Jasa Pelayanan Terminal terdiri atas :
 - a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;
 - c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan penumpang umum;
 - d. Jasa pemakaian fasilitas terminal selama menunggu kendaraan.
- (2) Terhadap jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Tata cara pemungutan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima
Kegiatan Usaha Penunjang**

Pasal 127/118

- (1) Kegiatan usaha penunjang pada terminal dapat dilakukan oleh Badan atau Perorangan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Usaha makanan dan minuman;
 - b. Usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;

- d. Usaha jasa telepon, paket, dan sejenisnya;
 - e. Usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. Usaha penitipan barang;
 - g. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan;
 - h. Usaha pencucian kendaraan.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.

Pasal 119

- (1) Setiap kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 wajib mengurus surat izin tempat usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara melakukan kegiatan usaha penunjang di terminal ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 120

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi :
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Surat Izin Mengemudi kendaraan tidak bermotor;
 - b. Plat nomor;
 - c. Kartu Pemilik.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. konstruksi ;
 - b. sistem kemudi ;
 - c. sistem roda ;
 - d. sistem rem ;
 - e. lampu dan pemantul cahaya ;
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (4) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.

- (5) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi dan keselamatan, warna dan jam operasi serta jalur operasi diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 121

- (1) Setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan tidak bermotor.
- (2) Surat Izin Mengemudi kendaraan tidak bermotor dikeluarkan oleh Dinas dan berlaku selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurusan Surat Izin Mengemudi, kelengkapan administrasi dan pengujian kelayakan teknis kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENGAWASAN PENGENDALIAN

Pasal 122

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan jalan, Dinas dengan dibantu Satuan Lalu Lintas Kepolisian melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.

Pasal 123

- (1) Pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 122, meliputi pemantauan, pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan, terminal dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 125

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung serta tidak sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat yang diizinkan untuk jalan itu.

- (2) Setiap Pengemudi dilarang memarkirkan kendaraan dan/atau melakukan aktivitas dengan kendaraannya pada badan jalan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.

Pasal 126

- (1) Setiap orang dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah, atau mengurangi arti, merusak, memindahkan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.
- (2) Setiap orang dilarang memasang benda-benda atau alat perintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 127

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor dilarang beroperasi pada ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tertib kendaraan tidak bermotor.
- (2) Setiap kendaraan tidak bermotor yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 120 ayat (1) dilarang beroperasi.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan badan jalan dan/atau berjualan pada jalan-jalan dalam Kota dengan atau/tanpa menggunakan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor atau yang dipersamakan dengan itu yang dapat mengganggu fungsi jalan kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 128

Setiap orang dilarang melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari Walikota.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 129

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 37 ayat (2), pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), pasal 66 ayat (1) huruf a, pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pasal 71 ayat (2), pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), pasal 82 ayat (3), pasal 91 ayat (3), pasal 103 ayat (2) dan ayat (3), pasal 118 ayat (3), pasal 119 ayat (1), pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 121 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 130

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 berupa teguran, denda dan/atau pencabutan izin.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

BAB XV KETENTUAAAN PIDANA

Pasal 131

Setiap orang yang tanpa izin Walikota memanfaatkan lahan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan Atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 132

Setiap orang yang tanpa izin Walikota membuka dan mengoperasikan bengkel sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 133

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha penderekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) tanpa izin Walikota dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 134

Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tanpa izin Walikota menyelenggarakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pasal 135

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 dipidana sesuai pasal 274 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 136

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 137

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 dipidana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 138

Setiap orang yang tanpa izin Walikota boleh melakukan bongkar muat barang pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (6) dan pasal 128 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 139

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, pasal 132, pasal 133, pasal 134, pasal 135 dan pasal 136 adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

- (1) Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan ;
- (2) Untuk mempersiapkan pemberlakuan Peraturan Daerah, Pemerintah Kota bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh pengguna lalu lintas angkutan jalan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2011

WALIKOTA AMBON,

dto,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON,

dto,

ANTHONY GUSTAV LATUHERU, SH, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON
TAHUN 2011 NOMOR SERI NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kota Ambon
Asisten Pemerintah
Ub.



Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kota Ambon

E. SILOOY, SH., MH
NIP: 19631204 1999803 1 006